KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

PENGUMUMAN
NOMOR : 725/PL.02.4-PU/7173/KOTA/X/2020

TENTANG
PENGAJUAN USULAN PERTANYAAN UNTUK DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON PEMILIHAN TAHUN 2020

Memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dengan ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Masyarakat Kota Tomohon untuk mengajukan usulan pertanyaan dalam Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Pemilihan Tahun 2020 untuk dijadikan bahan referensi Tim Penyusun Materi Debat, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a) Masyarakat yang dapat mengajukan pertanyaan adalah Masyarakat Kota Tomohon dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Kependudukan (KTP) elektronik.
b) Usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka yaitu :
   a. Debat Pertama : 7 November 2020 (Antar Calon Wali Kota)
      Tema : - Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
      - Memajukan Daerah;
      - Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan , dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
   b. Debat Kedua : 21 November 2020 (Antar Calon Wakil Wali Kota)
      Tema : - Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat;
      - Menyelesaikan persoalan daerah;
      - Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan , dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

c. Debat Ketiga : 2 Desember 2020 (Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota)

Tema : - Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kota dan Provinsi dengan Nasional;

- Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;
- Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan , dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

c) Dalam mengajukan usulan pertanyaan, Masyarakat wajib mencantumkan foto copy identitas Kartu Tanda Kependudukan (KTP) elektronik yang jelas.
Usulan pertanyaan dapat disampaikan langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dan/atau melalui email resmi *sosmed.kota_tomohon@kpu.go.id.* Dan untuk informasi lebih jelasnya dapat menghubungi : Oliva : 08114353268, Fentje : 089647264344.
Demikian Pengumuman, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di Tomohon
Pada Tanggal 27 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTA TOMOHON

HARRYANTO Y.S. LASUT